

**ANALISIS IKHTILAF ATAS FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM PERCERAIAN DI LUAR  
PENGADILAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MASKANAH**

**17103060057**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19710802 200604 2 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021/1442 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-510/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS IKHTILAF ATAS FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASKANAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060057  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61051b2736652



Penguji I  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61041d76ddff9



Penguji II  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6107549a409de



Yogyakarta, 27 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6108c98d28091

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maskanah  
NIM : 17103060057  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Juli 2021

20 Dzulhijjah 1442

Saya yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Maskanah

NIM : 17103060057



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Maskanah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Maskanah

NIM : 17103060057

Judul : "Analisis Ikhtilaf Atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 01 Juli 2021

20 Dzulhijjah 1442

Pembimbing,

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710802 200604 2 001

## ABSTRAK

Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dalam suatu perkawinan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya banyak proses perceraian yang terjadi tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut yaitu banyaknya kasus perceraian di luar pengadilan. Sebagai respon terhadap problematika ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul mengeluarkan fatwa tentang perceraian di luar pengadilan. Dasar hukum yang digunakan kedua lembaga tersebut sama, akan tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu adanya studi perbandingan yang menjelaskan tentang apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang perceraian di luar pengadilan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat normatif yaitu masalah yang dikaji, dalam hal ini perceraian di luar pengadilan, diteliti dari perspektif hukum fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, serta dianalisis menggunakan teori al-ikhtilaf fi fahmi nash wa tafsirihi. Pengertian dari teori ini adalah perbedaan dalam memahami nash dan menafsirkan teks dari satu dalil yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disebabkan perbedaan dalam memahami nash. Majelis Tarjih dan Tajdid memahami nash tentang talak secara kontekstual dengan berdasar pada aspek maslahat. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail memahami nash tentang talak sesuai dengan ulama-ulama terdahulu yaitu secara tekstual. Hal ini berimplikasi pada hukum yang dihasilkan, yaitu Majelis Tarjih mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan menimbulkan kemaslahatan. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail menganggap perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dengan dasar bahwa talak merupakan hak mutlak suami.

Kata kunci: Perceraian, Pengadilan, *Ikhtilaf*

## MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK, IBU, DAN SAUDARA-SAUDARA TERCINTA.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Analisis Ikhtilaf Atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan



masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

6. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Moh. Lasim dan Ibu Maisurah tercinta, kakak-kakak saya tercinta (Masfia, Abdul Adzim, dan Zainal Muttaqin) adek-adek saya (Najiehah, Qiqi, dan Aida) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.
9. Bapak Dr. KH. Shofiyullah Muzammil, M.Ag dan Dr. Hj. Imelda Fajriati, M.Si. selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa juga sebagai orang tua kedua kami selama tinggal di Yogyakarta.
10. Pendiri, pengasuh, dan guru Pondok Pesantren Asshomadiyah Burneh Bangkalan dan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta
11. Teman-Teman Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa, Mbak Zahra, Eni, Umi, Della, Hakim, Vivi, Uus, Uud, Ninik, dan Cacak-Cacak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
12. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2017.
13. M. Farid Wajidi, Gina Nadia Swari, dan Verly Ama Puspita Dewi yang selalu mau untuk direpotkan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang

telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 01 Juli 2021

20 Dzulhijjah 1442

Penyusun



Maskanah

NIM. 17103060057



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TEORI <i>AL-IKHTILAF FI FAHMI AN-NASH WA AT-TAFSIRIHI</i>.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian <i>Al-Ikhtilaf fi Fahmi An-nash Wa At-Tafsirih</i> .....	

B. Contoh Penggunaan teori <i>Al-Ikhtilaf fi Fahmi An-nash Wa At-Tafsirihi</i> .....	22
---	----

BAB III TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN HUKUM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA .....	25
---	----

A. TINJAUAN UMUM PERCERAIAN .....	25
1. Pengertian Perceraian .....	25
2. Dasar Hukum Perceraian .....	26
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	29
4. Macam-macam Perceraian .....	33
5. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian.....	39
B. MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH.....	41
1. Sejarah Terbentuknya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	41
2. Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah..	43
3. Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .....	45
C. LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA.....	47
1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	47
2. Metode Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama..	49
3. Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	52

BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID	
---	--

MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN TEORI <i>IKHTILAF FI FAHMI AN-NASH WA AT-TAFSIRIHI</i> .....	54
A. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	54
B. Analisis Perbedaan Pendapat Antara Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena manusia sejak lahir hidup selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai kepada kehidupan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya.<sup>1</sup> Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan yang sama atas perkawinan mereka, dan oleh karena itu di dalam perkawinan seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk*

---

<sup>1</sup> Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19: 1 (Mei 2018), hlm. 97.

*mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.<sup>2</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa’ (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّرْيَتًا غَلِيظًا<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan melainkan untuk menaati perintah Allah dan di dalam perkawinan juga terdapat unsur ibadahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>4</sup> Undang-Undang tersebut tidak hanya merumuskan arti perkawinan, akan tetapi juga terdapat tujuan perkawinan.

Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materii.<sup>5</sup> Akan tetapi pada praktiknya dalam menjalani rumah tangga sangatlah sulit dan tidak selalu berjalan dengan lancar terkadang ada permasalahan yang tidak bisa dihindari bahkan permasalahan tersebut bisa menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan.

---

<sup>2</sup> *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,*

<sup>3</sup> An-Nisa’ (4): 21.

<sup>4</sup> Pasal 2

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27.

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu. Perkawinan dapat dikatakan putus karena beberapa sebab yaitu:<sup>6</sup>

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. atas putusan Pengadilan.

Perceraian atau talak secara etimologi berarti memudarkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan tawanan maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan.<sup>7</sup> Secara terminologi talak adalah terurainya ikatan nikah dengan kata-kata yang jelas, misalnya suami berkata kepada istrinya engkau kuceraikan atau dengan bahasa sindiran yang diniatkan perceraian oleh suami, misalnya suami berkata kepada istrinya, pergilah kepada keluargamu.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".<sup>9</sup>

Selain itu Undang-Undang perkawinan juga menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Faisal Saleh, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), Jilid 5, hlm. 576

<sup>8</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Fedrian Hasmand, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm. 698.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1).

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975).



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Khusus bagi pemeluk agama Islam, ada tambahan dua alasan, sebagaimana yang diatur dalam KHI.

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang proses perceraian di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah disebutkan di atas bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Problematika yang muncul kemudian adalah banyaknya proses

perceraian yang terjadi tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut yaitu banyaknya kasus perceraian di luar pengadilan.

Dalam sebuah disertasi yang ditulis oleh Syukri dengan judul “Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)”, dijelaskan bahwa ada 74 kasus perceraian di luar pengadilan di Koto Mataram, Lombok tengah dan Lombok Timur yang ditelusuri oleh peneliti.<sup>11</sup> Begitu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Syarifiah dalam skripsi yang berjudul “Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang) dijelaskan bahwa 90 % kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Mandalawangi adalah perceraian yang tidak dicatatkan atau perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud perceraian di luar pengadilan dalam pembahasan ini adalah perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Salah satu faktor yang melatarbelakngi perceraian di luar pengadilan adalah karena beberapa masyarakat menganggap bahwa perceraian dalam hukum Islam tidak harus dilaksanakan didepan pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan perceraian dalam Pengadilan atau melalui persidangan kesaksian hakim tidak diatur dalam kitab fikih klasik apa pun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang disebut talak adalah hak mutlak seorang suami, dan dia dapat

---

<sup>11</sup> Syukri, “Ikrar Talak di Luar pengdilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)”, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2019), hlm. 120.

<sup>12</sup> Robiatul Syarifiah, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif” (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin, (2018), hlm. 58.

menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapapun.

Maka Berdasarkan persoalan tersebut Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama sebagai Organisasi Masyarakat Islam yang paling banyak diikuti masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya dan juga sebagai lembaga fatwa dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Lajnah Bahsul Masail mengeluarkan fatwa tentang hukum perceraian di luar pengadilan dan memiliki pendapat yang berbeda tentang permasalahan tersebut.

Dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang disidangkan pada Jumat, 08 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M dijelaskan bahwa, perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Adapun perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.<sup>13</sup>

Sedangkan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama yang ke-28 pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Akhir 1410 H / 25 sampai 28 November tahun 1989 M. di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dijelaskan bahwa, perceraian atau talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap sah. Sehingga ketika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan

---

<sup>13</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama*, Jilid-8, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 40-45.

Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *iddah raj'iyah*. Adapun jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa iddah atau di dalam masa iddah bain, maka talaknya tidak diperhitungkan. Sebaliknya Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa Jika talak di depan Hakim Agama itu dilakukan karena terpaksa (*mukrah*) atau sekedar menceritakan talak yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan juga.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penyusun merasa bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai hukum perceraian di luar pengadilan ditinjau dari perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Istinbath Hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan ?

---

<sup>14</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes, (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 440.

2. Mengapa Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang perceraian di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui Perbedaan Pendapat Antara Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum perceraian di luar pengadilan

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat.

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini ada relevansinya dengan fakultas syariah dan hukum khususnya program studi perbandingan mazhab, sehingga berguna menambah bacaan tentang perceraian di luar pengadilan.
  - b. Dapat bermanfaat dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah dalam memandang persoalan perceraian di luar pengadilan
  - c. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya persoalan perceraian di luar pengadilan
  - d. Memberi kontribusi bagi kemajuan pemikiran hukum yang progresif

## 2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam menyikapi masalah perceraian di luar pengadilan yang ada di lingkungan masyarakat secara umum.
- b. Mendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia dari stagnasi pemahaman hukum Islam klasik.

### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang penelusuran penyusun ditemukan berbagai karya literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi, maupun tesis yang membahas tentang perceraian di luar pengadilan dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut antara lain:

Skripsi karya Silfia Sulfah dengan judul “Perceraian di luar pengadilan menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)” Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji perceraian di luar pengadilan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2012. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah berdasarkan keputusan MUI mengenai perceraian di luar pengadilan dengan mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor:U\_596/MUI/IX/1997, menyatakan bahwa perceraian diluar pengadilan dianggap sah. Adapun perceraian yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi rukun dan syarat talak namun dilakukan di luar pengadilan. Keputusan MUI tersebut menimbulkan adanya pro dan kontra dimana masyarakat yang pro beralasan bahwa dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak mengatur tata cara mengenai perceraian dan perceraian itu khususnya talak adalah hak suami. Sedangkan yang kontra menganggap

bahwa perceraian lebih baik melalui pengadilan agar mantan isteri dan anaknya mendapat kepastian hukum.<sup>15</sup>

Artikel yang berjudul “Perceraian di luar pengadilan menurut hukum Islam (Studi kasus di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat)” yang ditulis oleh Nurfaradillah AS, Muh Syarif Hasyim dan Sitti Nurkhaerah dalam Jurnal Coparativa. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa proses penyelesaian perkara perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang dilakukan oleh kepala Desa melalui pendekatan kekeluargaan dan perdamaian dan secara hukum fikih perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang sah dan dibenarkan karena dalam fikih tidak ada yang mengharuskan perceraian harus dilakukan di pengadilan. Namun menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal ini tidak sah dan tidak dapat dibenarkan, karena kepala desa tidak mempunyai wewenang dan kapasitas selain Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Qurrotal A’yuni dengan judul “Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang mengkaji pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang kedudukan talak di luar sidang pengadilan. Adapun kesimpulan dari penelitian

---

<sup>15</sup> Silfia Sulfah, “Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2016).

<sup>16</sup> Nurfaradillah AS, dkk, “Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat)”, *Jurnal Coparativa*, Vol. 1: 1, (Juni 2020).

tersebut adalah Nahdlatul Ulama dalam memahami status talak di luar sidang masih memegang pendapat ulama klasik serta adanya keberpihakan dan pembelaan Nahdlatul Ulama terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning. Adapun Muhammadiyah dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan ijtihad kontemporer yang mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Dari dua pendapat di atas maka keputusan Muhammadiyahlah yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena lebih mengedepankan aspek kemaslahatan sosial.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nurdianto dengan judul “Analisis Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Putusan Bahstsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis perbandingan putusan Bahtsul Masail Nu dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah pertama, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat jika suami telah menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan thalaq yang kedua. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan. Kedua, Nahdlatul Ulama yang bercorak madzhab *qauli* berpijak pada dua kitab yang diambil dari kitab *Tuhfatul Muhtaj* karangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan *Tarsyih al-Mustafidin* karangan Sayyid Ahmad Assaqaf yang keduanya bermazhab Syafi’i.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Qurrata A’yuni “Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009).

<sup>18</sup> Nurdianto “Analisis Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Putusan Bahstsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri



Skripsi yang ditulis oleh Elvi Sari Wahyuni Siregap dengan judul “Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten Padang Lawas)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kecamatan Aek Nabara Baraumun. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah Pertama, masyarakat berpendapat bahwa kedudukan talak di luar pengadilan itu sah. Kedua, masyarakat berpendapat kedudukan talak di luar pengadilan itu hukumnya tidak sah. Sedangkan pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa kedudukan talak di luar pengadilan itu sah. Tokoh Muhammadiyah menyatakan tidak sah karena banyak mengandung mudharat terhadap seorang istri dan tidak terjamin hak-hak seorang istri sehingga seorang istri dan anaknya menderita.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faza Asy'ari dengan judul “Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa status hukum talak di luar pengadilan sah hukumnya dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa status hukum talak di luar

---

Sunan Gunung Djati, (2019).

<sup>19</sup> Elvi Sari Wahyuni “Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten Padang Lawas)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2018).

pengadilan hukumnya sah dan di hitung sebagai talak yang pertama. Muhammadiyah memutuskan bahwa status hukum talak di luar pengadilan agama tidak sah.<sup>20</sup>

Thesis yang ditulis oleh M. Nidzom Anshori dengan judul “Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum (*das sollen*) dengan kenyataan yang berkembang dimasyarakat (*das sein*), yaitu : perceraian itu seharusnya dilaksanakan di Pengadilan yang menjadi harapan Undang-Undang, dengan perceraian diluar Pengadilan yang terjadi dimasyarakat. Dikalangan organisasi Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat terhadap masalah ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sah dan tidak perlu diulang, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat tidak sah dan perlu diulang dihadapan Pengadilan.<sup>21</sup>

Dari telaah di atas terbaca bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya hanya menjabarkan persamaan dan perbedaan Hukum perceraian di Luar Pengadilan

---

<sup>20</sup> Ahmad Faza Asy'ari “Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2019).

<sup>21</sup> M. Nidzom Anshori “Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Thesis*, Magister Hukum Universitas Airlangga, (2016).

tanpa menggunakan teori yang khusus. Sedangkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori *Al-Ikhtilaf fi fahmi an-nash*.

### **E. Kerangka Teori**

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.<sup>22</sup> Dalam penelitian kualitatif teori berfungsi untuk memberikan arahan atau bimbingan untuk memecahkan masalah yang sedang dikaji dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep atau teori substantif.<sup>23</sup>

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al-ikhtilafi fi fahmi nash wa At-tafsirihi*. Dalam kitab atsar dijelaskan bahwa terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam memahami teks baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Sehingga para ulama menafsirkan sesuai dengan pandangan mereka terhadap nash tersebut, hal ini lah yang disebut sebagai *al-ikhtilafi fi fahmi nash wa At-tafsirihi*.<sup>24</sup> Perbedaan dalam memahami nash dan penafsiran ini dicontohkan dalam kitab tersebut berkaitan dengan hadis tentang zakat, yaitu:

لا يجمع مفترق, و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 141.

<sup>23</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 43.

<sup>24</sup> Mustafa Said al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf Fii al-Qawaid al-'Ushuliyyah Fii Ikhtilaf al-fuqaha*, (Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982), hlm. 62

Menurut mazhab Hanafi pencampuran zakat kambing yang tidak mempengaruhi nisab masing-masing individu. Maka tidak wajib bagi masing-masing Muzakki untuk mengeluarkan zakat kecuali apabila sesuatu yang diwajibkan tadi telah mencapai satu nisab kepemilikannya sebelum adanya pencampuran. Adapun pencampuran yang dimaksud bukan pencampuran secara milik akan tetapi hanya sebatas pencampuran tempat.<sup>25</sup>

Sementara menurut mazhab Maliki ketika terjadi pencampuran maka wajib bagi individu-individu tadi mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya dengan syarat tiap-tiap individu yang mencampurkan itu mempunyai hak milik yang sebelumnya sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Adapun menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali ketika terjadi pencampuran antara dua orang maka zakatnya cukup satu saja akan tetapi bila secara hak kepemilikan dipindah maka zakatnya menjadi sendiri-sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa perbedaan dalam memahami nash dapat menyebabkan perbedaan hukum.<sup>26</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>27</sup> Oleh sebab itu penelitian ini memerlukan metode, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 63-65.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> J.R. Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlandaskan terhadap data-data pustaka untuk meneliti tentang variabel-variabel terkait dalam penelitian, sehingga dapat menjelaskan studi komparatif yang relevan dan netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variabel. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*).<sup>28</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Deskriptif adalah menggambarkan dan menginterpretasikan sebuah objek apa adanya.<sup>29</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Komparatif adalah upaya membandingkan hukum perceraian di luar pengadilan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data primer

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1999), hlm. 9.

<sup>29</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 24.

<sup>30</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

Data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang membahas tentang hukum perceraian di luar pengadilan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik berupa kitab fikih, buku, jurnal, dan karya ilmiah lain.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>31</sup> Maka dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan hukum normatif.

Metode pendekatan hukum normatif dapat dimaknai sebagai pendekatan hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode pendekatan hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

<sup>32</sup> Yati Nurhayati, dkk, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2: 1, (Februari, 2021), hlm. 8.

Dalam pendekatan hukum normatif bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan suatu temuan penelitian. Selain itu analisis ini juga mengarahkan atau menetapkan norma dan kaidah hukum yang seharusnya diterapkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji.<sup>33</sup>

#### 5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>34</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>35</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan yang saling berhubungan.

Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>34</sup> M. Djamel, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, hlm. 139.

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 54.

**BAB I** adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** adalah membahas Teori *Ikhtilaf Fi fahmi An-nash Wa At-Tafsirih* yang terdiri dari pengertian teori *Ikhtilaf Fi fahmi An-nash Wa At-Tafsirih* dan contoh penggunaan teori *Ikhtilaf Fi fahmi An-nash Wa At-Tafsirih*.

**BAB III** adalah membahas tinjauan umum perceraian dan hukum perceraian di luar pengadilan menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Bab ini mencakup pembahasan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian. Kemudian sejarah terbentuknya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, metode istinbath hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan hukum perceraian di luar pengadilan menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kemudian sejarah terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, metode istinbath hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan hukum perceraian di luar pengadilan menurut fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

**BAB IV** adalah analisis terhadap pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum perceraian di luar pengadilan berdasarkan Teori *Ikhtilaf Fi fahmi An-nash Wa At-Tafsirih*. Bab ini mencakup persamaan dan perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang hukum perceraian di luar pengadilan dan analisis perbedaan pendapat Antara Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid



Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum perceraian di luar pengadilan.

**BAB V** adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diangkat. Kemudian saran yang berisi usulan maupun kritik penulis terhadap penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai jawaban atas rumusan masalah pada pendahuluan, sebagai berikut:

1. Metode Istinbath Hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa adalah metode bayani, burhani dan irfani. Adapun yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa hukum perceraian di luar pengadilan adalah metode burhani. Sedangkan metode istinbath yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan fatwa adalah metode *qauli, ilhaqi* dan *manhaji*. Adapun yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan fatwa hukum perceraian di luar pengadilan adalah metode *qauli*.

2. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum perceraian di luar pengadilan.

Penyebab perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum perceraian di luar pengadilan adalah karena perbedaan memahami nash.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memahami nash tersebut didasarkan kepada kata احسان yang diartikan sebagai baik. Pengaplikasian baik di sini yaitu melakukan perceraian di depan pengadilan. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memahami nash tentang talak itu didasarkan kepada pendapat ulama-ulama terdahulu yang mana pendapat ulama terdahulu yang dirujuk oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memahami nash secara tekstual sehingga menghasilkan hukum kebolehan perceraian di luar pengadilan dengan dasar bahwa talak merupakan hak mutlak suami.

#### B. Saran

Untuk para pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian alangkah baiknya mendaftarkan perkara perceraian di pengadilan Agama agar perceraian sah menurut agama dan hukum positif supaya hak-hak istri dan anak terjamin dimata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Standar Indonesia*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

### 2. Fikih/Ushul fikih/Hukum

Abdullah, Boedi dan Ahmad, Saebani, Beni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abdurrahman, Asmuji, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Faisal Saleh, cet ke-1, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Fedrian Hasmand, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015.

Al-raghib al-Ashfahany, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Qalam, 1412 H.

Az-Zuhali, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid-8, Depok: Gema Insani, 2007.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: PT Rajagrafindo persada, 2017.

Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbadningan Mazhab, cet. Ke- IV Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.

Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih tanya jawab agama*, Jilid 8, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, Yogyakarta: LkiS, 2008.

Nurhayati, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan*

*Sistem Nilai*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa Moh Thalib, Jilid-8, Bandung: PT Alma'arif, 1997.

Said, Mustafa, al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf Fii al-Qawaid al-'Ushuliyyah Fii Ikhtilaf al-fuqaha*, Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982.

Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh:Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta:Deepublish, 2018.

Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes, (1926-2010)*, Surabaya: Khalista, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Van Bruinnesse, Martin, *Traditionalist Muslims in Modernizing Word: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The search for a New Discourse (Manuskrip)*, alih bahasa, Farid Wajidi, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Van Bruinnesse, Martin, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* Bandung: Mizan, 1996.

Yusuf Ali, As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta:Amzah, 2010.

### **3. Skripsi**

A'yuni, Qurrata, "Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Anshori, M. Nidzom "Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" Thesis, Magister Hukum Universitas Airlangga, 2016.

Faza, Ahmad, Asy'ari "Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi

Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Nurdiyanto, “Analisis Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Putusan Bahstsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019.

Sari, Elvi, Wahyuni “Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraemun Kabupaten Padang Lawas)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Sulfah, Silfia, “Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Syarifah, Robiatul, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin, 2018.

Syukri, “Ikrar Talak di Luar pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)”, Disertadi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

#### 4. Jurnal

Abdillah, Nanang, “Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan”, *Jurnal Fikroh*, Vol. 8: 1, Juli 2014.

Agus Setiawan , Bahar, “Manhaj Tarjih dan Tajdid:Asas Pengembangan Pemikiran Dalam Muhammadiyah”, *Tarlim Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2: 1, Maret 2019.

Anwar, Syamsul, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah”, *Jurnal Tajdida*, Vol. 16: 1 Juni 2018.

Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta*, Edisi: 43 April 2016.

Darmawati H, “Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama (NU)” , *Jurnal Sulesana*, Vol. 6: 2, 2011.

Fitri, Yulisa, dkk, “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7: 1, April 2019.

Halil Nasution, Rusli, “Talak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3:

2 Januari-Juni, 2018.

Jamal, Mulyono dan Abdul Aziz, Muhammad, “Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)”, Vol. 7: 2 Sya’ban 1434/2013.

Muh. Al-Fatih Izzul Haq dkk, “Praktik Ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Ma’mal Jurnal Laboratorium syariah dan Hukum*, Vol. 2: 1 Februari 2021.

Nurfaradillah AS, dkk, “Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat)”, *Jurnal Coparativa*, Vol. 1: 1, Juni 2020.

Nurhayati, Yati, dkk, “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2: 1, Februari, 2021.

Puniman, Ach, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19: 1, Mei 2018.

Ulum, Miftahul dan Abd Wahid, “Fikih Oraganisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia)”, *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5: 2 September 2019.

## 5. Lain-lain

Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar maju, 2013.

J.R. Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi offset, 1999.